

**FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM
PENGAWAS DALAM PEMBERESAN
HARTA PAILIT¹**

Oleh : Rudy Mamangkey²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur dan bagaimana fungsi dan tanggung jawab hakim pengawas dalam melaksanakan tugas pemberesannya harta pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan. Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/manfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut. Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesannya harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. 2. Tanggung jawab Hakim Pengawas hanya sebatas tugas dan wewenang yang diatur dalam UUK serta terhadap ketetapan-ketetapan yang dibuatnya sedangkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan kurator yang dapat merugikan harta pailit tetap menjadi tanggung jawab kurator. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Hakim pengawas tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hendaknya pada UUK yang akan datang pengaturan mengenai

Hakim Pengawas disusun dengan batasan yang jelas termasuk dengan menyesuaikannya dengan tahap-tahap dalam pengurusan dan pemberesannya harta pailit, serta jika perlu adanya sanksi bagi Hakim Pengawas apabila terbukti menyimpang dalam tugasnya. Hal ini penting mengingat Hakim Pengawas memiliki andil yang besar dalam penyelesaian kepailitan pasea putusan secara adil, cepat, terbuka dan efektif guna melindungi kepentingan debitur pailit, para kreditur dan pihak lain yang terkait.

Kata kunci: Hakim pengawas, Harta, Pailit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berkeadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini guna mendukung pembanguan perekonomian nasional adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.³

Tujuan utama dan perubahan yang dirnaksud untuk memberikan keseimbangan antara kreditor dan debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.⁴ Lahirnya Undang-Undang Kepailitan yang mengubah ketentuan peraturan tentang kepailitan peninggalan kolonial mendapat sambutan hangat masyarakat keuangan internasional.

Menurut J. Djohansah sebagaimana disitir R. Lontoh⁵, "kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya." Jika seorang debitur hanya mempunyai satu kreditor dan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Pasacasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 1223208006

³ Budisastra, *Aspek Hukum Dalam Kepailitan*, <http://budisastra.info/honse>, 2009.

⁴ Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Pemindaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 5

⁵ Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 123.

debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela., kreditor akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor. Hasil bersih eksekusi harta debitur dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Sebaliknya jika debitur mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, para kreditor akan berteles dengan segala cara, baik yang halai maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditor. Menurut Kartini Muljadi sebagaimana disitir R. Lontoh⁶, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas.

Fred B.G. Tumbuan sebagaimana disitir R. Lontoh⁷, menyatakan, bahwa melalui sita umum akan dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas yang ditetapkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Melihat sudut sejarah hukum, menurut Erman Rajagukguk sebagaimana disitir R. Lontoh⁸ Undang-Undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.

Pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 135) yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Sistem yang digunakan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan baru ke dalam Undang-Undang yang sudah ada. Pokok-pokok penyempurnaan tersebut meliputi antara lain:

Pertama, penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Termasuk di dalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit.

Kedua, penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya oleh kreditor atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan pailit.

Ketiga, penegasan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan.

Keempat, penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan. Dalam Undang-Undang Kepailitan hasil revisi dikatakan bahwa untuk setiap putusan pernyataan pailit, upaya hukum yang dapat diajukan hanyalah kasasi ke Mahkamah Agung.

Kelima, dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak kreditor dengan hak preferens, yang memegang hak tanggungan, hipotek, gadai atau agunan lainnya.

Keenam, penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

⁶ *Ibid.* hlm. 75.

⁷ *Ibid.* hlm. 125.

⁸ *Ibid.* hlm. 181

sebagaimana diatur dalam BAB KEDUA Undang-Undang Kepailitan sebagaimana telah diubah.

Ketujuh, penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini disebut dengan Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang juga akan bertugas secara khusus.⁹

Putusan perkara kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) didaftarkan. Dikaji dan perspektif praktik peradilan putusan pailit lazimnya berisikan ammar/dictum menyatakan debitur pailit beserta akibat hukumnya, kemudian menunjuk Hakim pada Pengadilan Niaga sebagai Hakim Pengawas dan menunjuk sebagai Kurator. Terhadap putusan pailit ini dapat dimohonkan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali.

Asasnya, akibat dari pernyataan pailit, Debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (budel pailit) sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sejak itu, harta pailit hanya dapat digunakan demi kepentingan harta pailit dalam rangka pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada para Kreditor. Akibat sanjuitainya adalah semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dibayar dan harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Sejak putusan dijatuhkan oleh Hakim maka berlakulah proses umum kepailitan setelah putusan pailit. Dalam proses kepailitan tersebut dilakukan proses pemberesan harta pailit oleh Kurator¹⁰ dibawah pengawasan Hakim

Pengawas. Hakim Pengawas adalah Hakim pada Pengadilan Niaga yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeniksa atau Majelis Hakim Pemutus Perkara PPP. Pada prinsipnya, Hakim Pengawas adalah wakil pengadilan yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Penunjukan Hakim Pengawas dilakukan bersamaan dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit. Pada dasarnya, ruang lingkup tugas Hakim Pengawas tidak terbatas hanya untuk memberikan persetujuan atau izin kepada Kurator saja, melainkan juga berwenang memberikan instruksi kepada Kurator untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehubungan dengan harta pailit, serta Hakim Pengawas wajib didengar pendapatnya oleh Pengadilan Niaga sebelum mengambil putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya, setelah penunjukan tersebut, Hakim Pengawas berwenang menerima salinan putusan PPP yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan dari Majelis Hakim dalam tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan dijatuhkan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur?
2. Bagaimanakah fungsi dan tanggung jawab hakim pengawas dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun penelaan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan objek penelitian).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepailitan Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya

1. Pernyataan Kepailitan

Salah satu hal yang baru dan merupakan "andalan" dari Undang-Undang Kepailitan adalah diintroduksinya pengadilan khusus

⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000, hlm. 8.

¹⁰ Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perserorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai UU.

(dengan hakim-hakim khusus) untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang pemiagaan, termasuk tetapi tidak terbatas perkara kepailitan.¹¹ Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dan peradilan umum mempunyai kompetensi untuk memeriksa:

- a. perkara kepailitan dan penundaan pembayaran; dan
- b. perkara-perkara lainnya di bidang pemiagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan atas HIR/RBG, kecuali untuk hal yang ditetapkan lain oleh Undang-Undang Kepailitan.

Seorang debitur baru dapat dinyatakan pailit atau dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan Hakim. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam Undang-Undang Kepailitan.

2. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan. Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/manfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut.

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitur, ja tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan

yang lain, seperti hak-hak yang timbul dan kekuasaan orang tua (*ouderlijke machi*),). Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja, diwujudkan oleh dan padanya. Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur. Debitur tidaklah berada di bawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dan harta pailit.

Debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan tindakannya tidak memengaruhi harta kekayaan yang telah disita. Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataannya ifli sendiri.

Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menerangkan bahwa kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan demikian, debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan.

Tentang harta pailit, lebih lanjut dalam Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan.

Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitur pailit akan diurus dan dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan ke kurator.

3. Upaya Hukum terhadap Pernyataan Pailit

Tidak ada banding atas putusan penetapan kepailitan. Upaya hukum atas putusan

¹¹ Munir Fuady, *Hukzim Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, Cet. II, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002). hlm. 18.

pernyataan pailit di pengadilan tingkat pertama adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Tata cara ini serupa dengan upaya hukum pada perkara HAK1.¹² Peniadaan upaya hukum banding dimaksudkan agar permohonan atau perkara kepailitan dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Putusan kasasi paling lambat 30 hari terhitung sejak kasasi didaftarkan.

Pada prinsipnya pihak yang dapat mengajukan kasasi adalah pihak yang berkepentingan. Apabila yang dimaksud permohonan kasasi adalah kreditor, maka yang dimaksud adalah bukan saja kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, tetapi termasuk pula kreditor lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama namun tidak puas terhadap putusan atas permohonan pailit yang ditetapkan. Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh Majelis Hakim Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga.

3. Tindakan Hukum Terhadap Debitur Pailit

Setelah pernyataan pailit diputuskan, ada beberapa tindakan hukum yang dapat dikenakan bagi debitur pailit, antara lain sebagai berikut.

a) Penahanan Debitur Pailit.

Setiap saat setelah pernyataan pailit, atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan kurator atau salah satu kreditor, pengadilan dapat memerintahkan penahanan debitur pailit (termasuk direktur badan hukum yang dinyatakan pailit) baik di penjara maupun di rumah debitur sendiri di bawah pengawasan pejabat dari kekuasaan umum. Penintah ini dikeluarkan setelah pernyataan pailit dan dilaksanakan oleh jaksa. Penahan dilakukan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu dapat diperpanjang untuk tiap-tiap kali dengan cara yang sama untuk selamalamanya 30 (tiga puluh) hari.

Memorie van Toelichting mengemukakan bahwa perintah penahanan sementara merupakan alat paksaan yang membawa

kewajiban bagi debitur, apabila ia dengan sengaja menghindarkan diri atau apabila menolak memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya untuk kepentingan para kreditor. Pada pokoknya maksud penahanan sementara merupakan alat paksaan dengan alasan bahwa si pailit dengan sengaja tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya dalam Pasal 88, 101, dan 112 Undang-Undang Kepailitan.

Ketentuan tentang penahanan terhadap debitur seperti yang diatur di atas bisa dijalan tidak selama yang ditentukan dalam Pasal 84 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Pasal 85 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa atas usul hakim pengawas atau atas permintaan debitur pailit, pengadilan boleh melepaskan debitur pailit dan tahanan dengan atau tanpa jaminan. Jumlah uang jaminan ditetapkan oleh pengadilan, dan jika debitur pailit tidak datang menghadap, maka jumlah itu menjadi keuntungan harta pailit.

b. Tetap Berada di tempat Tinggalnya.

Berbeda dengan penahanan seperti pada penjelasan di atas, larangan ini merupakan tindakan untuk mempermudah proses penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu manakala debitur dibutuhkan untuk menghadap di hadapan hakim pengawas, kurator atau panitia kreditor untuk memberi keterangan, maka proses pemanggilan untuk menghadirkan debitur, tidak akan menemui kesulitan.

Selama kepailitan, si pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa persetujuan hakim pengawas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bias berakibat penenaan paksa badan kepada si pailit.

B. Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Dalam Perkara Kepailitan

Putusan perkara kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Permohonan Pernyataan Pailit

¹² Bagir Mannan, "Mengenai PERPU Kepailitan" dalam *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor Rudy A. Lontoh (Bandung: Alumni, 2001). hlm. 72.

(PPP) didaftarkan. Dikaji dan perspektif praktik peradilan putusan pailit lazimnya *berisikan ammar/diktum menyatakan debitur pailit beserta akibat hukumnya, kemudian menunjuk Hakim pada Pengadilan Niaga sebagai Hakim Pengawas dan dan menunjuk seba gai Kurator*. Terhadap putusan pailit ini dapat dimohonkan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali.

Asasnya, akibat dan pernyataan pailit, Debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (budel pailit) sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sejak itu, harta pailit hanya dapat digunakan demi kepentingan harta pailit dalam rangka pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada para Kreditor. Akibat lanjutannya adalah semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dibayar dan harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Sejak putusan dijatuhkan oleh Hakim maka berlakulah proses umum kepailitan setelah putusan pailit. Dalam proses kepailitan tersebut dilakukan proses pemberesan harta pailit oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Hakim Pengawas adalah Hakim pada Pengadilan Niaga yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeriksa atau Majelis 1-lakim Pemutus perkara PPP. Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perserorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai undang-undang.

Pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Nomop 37 Tahun 2004 dan tugas dan kewenangan Hakim Pengawas maka semua penetapan Hakim Pengawas dapat diajukan banding ke pengadilan niga dan harus dilakukan paling lambat 5 (lima) hari penetapan yang bersangkutan dibuat. Akan tetapi ada beberapa penetapan Hakim Pengawas yang tidak dapat diajukan banding yaitu segala macam penghasilan debitor seperti gaji, uang jasa, upah, pension, uang tunggu, yang tidak diliputi oleh kepailitan deMtor (Pasal 22 huruf b UU Nomor 34 Tahun 2004), (Berupa izin) kepada Kurator untuk meneruskan penjualan benda

milik debitor dalam rangka eksekusi yang sudah ditetapkan jauh sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 33), permintaan dan panitia Kreditor dalam hal yang bersaugkutan tidak setuju dengan pendapat Kurator sehubungan dengan tugas panitia Kreditor dalam memberikan pendapat kepada Kurator (Pasal 84 ayat (3)), (Berupa izin) kepada Kurator untuk melanjutkan usaha Debitor pailit, apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia Kreditor (Pasal 104 ayat (2)), jumlah uang untuk biaya hidup Debitor pailit dan keluarganya (Pasal 106), han pengucapafll sumpah Kreditor atas permintaan Kurator untuk menguatkan kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau oleh salah seorang Kreditor (Pasal 15 ayat (1)), (Berupa perintah) kepada Kurator dan Kreditor untuk menyelesaikan perselisihan, yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas karena ada bantahun mengenai pengakuan piutang dan Kurator, ke pengadilan niaga (Pasal 127 ayat (1)), (Berupa perintah) atas permintaan Kreditor atau Kurator, untuk menghentikan kelanjutan perusahaan debitor pailit, kelanjutan mana telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu rapat yang diadakan oleh Hakim Pengawas (Pasal 183 ayat (1)), perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis atau perabot kantor yang dierlukan untuk meneruskan perusahaan debitor pailit (Pasal 184 ayat (3), (Berupa izin) kepada Kurator untuk melakukan penjualan semua benda Debitor pailit secara di bawah tangan dalam rangka pemberesafll setelah keadaan insolvensi terjadi (Pasal 185 ayat (2)), (Berupa izin) kepada Kurator untuk memutuskan hal-hal tertentu sehubungan dengan semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, yang dilakuan setelah keadaan insolvensi terjadi (Pasal 186), (Berupa pendapat mengenai) cukup uang tunai untuk dibagikan kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan dalam rangka pemberesan setelah keadaan insolvensi terjadi (Pasal 188), dan (Berupa persetujuan) kepada Kurator atas daftar pembagian yang disusun olehnya sehubungan dengan pembayaran piutang yang telah dicocokkan setelah keadaan insolvensi terjadi kepada Kreditar (Pasal 189).

Hakim pengawas membenkan persetujuan daftar pembagian yang disusun Kurator, yang

memuat rendan penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dan tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor. Besarnya jumlah bagian Kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat dalam daftar pembagian dihitung berdasarkan prosentase dan seluruh jumlah piutang. Segera setelah Kurator mencocokkan, maka dibayar jumlah penuh piutang tersebut atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirilah kepailitan.

Apabila dijabarkan konteks di atas merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim Pengawas setelah insolvensi dalam hal Debitor tidak menawarkan rencana perdamaian kepada para Kreditor. Akan tetapi apabila Debitor pailit menawarkan rencana perdamaian dan rencana perdamaian tersebut diterima oleh para Kreditor maka Hakim Pengawas mempunyai tugas dan wewenang lainnya.

2. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Dalam Perkara Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang Pada dasarnya, tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara substansial berorientasi kepada penunjukan oleh Hakim Pemeriksa dan Pemutusan PKPU yang didasarkan ketentuan Pasal 222 dan 225 UU Nomor 37 Tahun 2004.

Selengkapnya ketentuan Pasal 222 UU Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan

membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat dibagi, dapat memohon kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 225 UU Nomor 37 Tahun 2004 Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara PKPU, dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU, harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang Hakim Pengawas serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus PKPU dalam tenggang waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas serta 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor. Eksistensi penunjukan Hakim Pengawas didasarkan salinan putusan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara PKPU. Apabila diperbandingkan dengan perkara PPP maka dalam perkara PKPU tidak ditentukan adanya tenggang waktu kapan paling lambat Hakim Pengawas harus menerima salinan putusan PKPU. Ditinjau dari praktik peradilan lazimnya menerima salinan putusan menyesuaikan dengan perkara PPP.

Atas dasar salinan putusan dan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara maka Hakim Pengawas menunjuk paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian, dan penetapan ini disampaikan kepada Pengurus dengan kewajiban untuk mengumumkan putusan PKPU Sementara serta undangan untuk hadir pada sidang permusyawaratan Hakim. Di samping itu pula, kewajiban Pengurus adalah wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 sejak putusan PKPU Sementara diucapkan.

Tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam perkara PKPU tidak ditentukan secara tegas sebagaimana perkara PPP. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasa 1225 ayat (4), Pasa 1226 ayat (1) dan Pasa 1228 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan sidang selambat-lambatnya pada hari ke-45 yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara PKPU dimana didengar keterangan Debitor, Hakim Pengawas dan Kreditor yang hadir atau kuasanya maka Hakim Pengawas melaksanakan tugas dan wewenang secara mutatis mutandis menyesuaikan dengan ketentuan pada PPP. Dalam praktik Hakim Pengawas menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor yang disampaikan kepada Pengurus untuk membicarakan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor pemohon PKPU. Berbeda dengan perdamaian dalam kepailitan, perdamaian dalam PKPU dapat diajukan oleh Kreditor selain Debitor. Hal ini adalah logis karena tidak mungkin perdamaian dalam kepailitan diajukan oleh Kreditor karena kepailitan itu sendiri telah dimohonkan sebelumnya oleh Kreditor bersangkutan. Perbedaan nyata lain adalah perdamaian dalam PKPU secara tegas memungkinkan Debitor untuk menyelesaikan sebagian selain seluruh utangnya kepada Kreditor.

Rapat Kreditor diketuai oleh Hakim Pengawas dengan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengurus, Debitor dan para Kreditor. Hakim Pengawas meminta keterangan kepada Debitor perihal rencana perdamaian yang ditawarkan, yang dilampiri daftar harta Debitor dan daftar Kreditor yang menyebutkan nama, alamat, jumlah dan sifat piutang dari Kreditor. Setelah itu, Hakim Pengawas meminta keterangan kepada Pengurus perihal pencatatan harta debitor. Kemudian berdasarkan keterangan debitor dan pengurus, Hakim Pengawas meminta pendapat para Kreditor apakah dapat menerima atau menyetujui rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor. Ataukah para Kreditor dapat menyetujui pemberian PKPU secara tetap yang dimintakan oleh Debitor guna membicarakan rencana perdamaian pada rapat kreditor selanjutnya. Rencana perdamaian yang telah diajukan harus disetujui atau ditolak oleh

rapat Kreditor melalui pemungutan suara, dan untuk selanjutnya harus disahkan atau ditolak pada sidang pengesahan. Pengadilan Niaga wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hak ini ; dan atau
- Untuk perdamaian dalam PKPU imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Dikaji dari perspektif praktik peradilan pada rapat Kreditor sebelum hari ke-45 sebagaimana diatur dalam Pasa 1224 ayat (4) dan Pasa 1228 ayat (1), Debitor dan para Kreditor belum berhasil memberikan persetujuan atau penolakan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor. Lazimnya atas permintaan Debitor maka para Kreditor dapat menyetujui PIQU secara tetap. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 228 ayat (1), Hakim Pengawas membuat laporan tertulis kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara PKPU Sementara pada sidang permusyawaratan hari ke-45 atau sebelumnya yang bersisian kejadian atau hasil pembicaraan dalam rapat Kreditor yang pada pokoknya tentang belum berhasilnya pembicaraan rencana perdamaian dan adanya persetujuan para Kreditor untuk mengabulkan permintaan Debitor agar dapat diberikan putusan PKPU secara tetap. Setelah mendapat salinan putusan Majelis Hakim Pemutus perkara PKPU secara tetap maka Hakim Pengawas dengan dibantu Panitera Pengganti mengetuai rapat Kreditor seperti pada tahap sebelum sidang hari ke-45. Pada tahap ini, Hakim Pengawas setelah mendapat laporan dan Debitor dan Pengurus perihal daftar harta Debitor dan daftar harta Kreditor serta rencana

perdamaian yang telah dicocokkan, mengadakan pemungutan suara untuk menerima atau menolak rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor.

Berbeda dengan perdamaian dalam perkara Kepailitan, korum untuk perdamaian dalam PKPU adalah selain Kreditor konkuren juga harus hadir Kreditor separatis (pemegang hak agunan), yaitu masing-masing adalah:

- (a) 2/3 bagian dan seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuaanya hadir; dan
- (b) 2/3 bagian dan seluruh tagihan dan Kreditor separatis atau kuasa hadir.

Kemudian keputusan rapat Kreditor adalah sah apabila suara telah dikeluarkan oleh lebih dari:

- (a) 1/2 jumlah Kreditor yang hadir dan berhak diakui atau sementara diakui, termasuk Kreditor yang taguhannya dibantah;
- (b) 1/2 dan jumlah Kreditor separatis yang hadir. Kreditor separatis yang menolak rencana perdamaian, dibenikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan.

Apabila para Kreditor menenima rencana perdamaian yang ditawarkan Debitor, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim Pemutus perkara PKPU tetap, pada tanggal yang telah ditentukan untuk

Pengesahan perdamaian. Atas dasar laporan tertulis Hakim Pengawas, pada siding yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pemutus PKPU Tetap wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya.

Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan tersebut kepada Majelis Hakim Pemutus perkara PKPU Tetap dengan cara menyerahkan salman rencana perdamaian serta berita acara rapat. Setelah menerima pemberitahuan penolakan dan Hakim Pengawas, Majelis Hakim Pemutusan perkara PKPU Tetap harus menyatakan Debitor pailit. Ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak

mengatur mengenai batas waktu kapan paling lambat Majelis Hakim Pemutus perkara PKPU Tetap harus memutus dan menyatakan Debitor pailit Apabila Debitor pemohon PKPU Tetap pailit maka mulailah proses pertkara kepailitan, di mana Hakim Pengawas harus melaksanakan tugas dan wewangnya sebagaimana ketentuan Bab Kedua UU Nomor 37 Tahun 2008.

Pada dasarnya kedudukan semua hakim dalam proses penyelesaian suatu perkara adalah sejajar. Namun pada saat proses penyelesaian perkara kepailitan, dimana dalam putusannya terdapat penunjukan dan pengangkatan hakim pengawas, maka kedudukan hakim pengawas disini tidak menjadi sejajar dengan hakim majelis. Hal tersebut dikarenakan hakim pengawas tersebut telah ditunjuk dan diangkat oleh majelis hakim yang bersangkutan untuk menyelesaikan suatu putusan sehingga kedudukan hakim pengawas berada di bawah hakim majelis. Begitu pula untuk hakim pengawas yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Pengadilan Niaga, meskipun dia ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Pengadilan Niaga, kedudukan hakim pengawas tersebut berada di bawah hakim majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan sebelumnya.

Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh hakim pengawas, berkenaan dengan pelaksanaan suatu putusan pailit adalah berupa ketetapan-ketetapan. Berdasarkan ketentuan pasal 83 undang-undang kepailitan, maka ketetapan ketetapan hakim pengawas tersebut bersifat serta-merta, yang berarti bahwa ketetapan tersebut tetap dapat dijalankan walaupun terdapat upaya hukum terhadap putusan pailit yang menjadi dasar dibuatnya suatu penetapan. Terhadap ketetapan-ketetapan hakim pengawas, berdasarkan ketentuan pasal 82 dan pasal 278 undang-undang kepailitan merupakan putusan akhir dan tidak dapat diajukan upaya hukum atas penetapan tersebut.

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang kepailitan, yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila merasa keberatan terhadap penetapan hakim pengawas hanyalah mengajukan keberatan yang diajukan kepada majelis hakim yang bersangkutan. Namun

ketentuan pasal 66 Undang-Undang kepailitan ini hanya berlaku untuk keberatan terhadap penetapan hakim pengawas pada pelaksanaan putusan pailit.

Undang-undang kepailitan tidak mengatur mengenai masalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang dan hakim pengawas. Namun pada pelaksanaan pada pengadilan niaga, berdasarkan kedudukan hakim pengawas terhadap majelis hakim, maka seorang hakim pengawas harus mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara tertulis kepada majelis hakim yang mengangkatnya. Untuk hakim pengawas yang ditunjuk dan diangkat oleh ketua pengadilan niaga, meskipun hakim pengawas tersebut tidak diangkat oleh majelis hakim, namun untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus dipertanggungjawabkan secara tertulis kepada majelis hakim yang sebelumnya memeriksa perkara tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban hakim pengawas hanya berupa laporan tertulis hakim pengawas ataupun berita acara pendapat yang diajukan kepada majelis hakim. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas selama ini hanya terhadap tindakan-tindakan hakim pengawas secara umum saja; sedangkan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim pengawas tidak pernah dipertanggungjawabkan, karena Undang-Undang kepailitan tidak mengaturnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan. Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi si

pailit masih berhak melakukan tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/manfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut. Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.

2. Tanggung jawab Hakim Pengawas hanya sebatas tugas dan wewenang yang diatur dalam UUK serta terhadap ketetapan-ketetapan yang dibuatnya sedangkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan curator yang dapat merugikan harta pailit tetap menjadi tanggung jawab kurator. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Hakim pengawas tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hendaknya pada UUK yang akan datang pengaturan mengenai Hakim Pengawas disusun dengan batasan yang jelas termasuk dengan menyesuaikannya dengan tahap-tahap dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta jika perlu adanya sanksi bagi Hakim Pengawas apabila terbukti menyimpang dalam tugasnya. Hal ini penting mengingat Hakim Pengawas memiliki andil yang besar dalam penyelesaian kepailitan pasea putusan secara adil, cepat, terbuka dan efektif guna melindungi kepentingan debitur pailit, para kreditur dan pihak lain yang terkait.

B. Saran

Pengangkatan Hakim Pengawas dan kurator dimaksudkan sebagai pelaksana dari putusan pailit yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara permohonan pernyataan pailit. Namun, pengaturan mengenai tugas dan wewenangan Hakim Pengawas pasea putusan pailit tidak semudah yang dibayangkan. Undang-Undang Kepailitan (UUK) mengatur bahwa Hakim Pengawas bertanggung jawab dalam

mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan kurator agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hakim Pengawas dituntut memiliki kemampuan dan kecermatan serta integritas moral yang tangguh dalam memahami tugas dan kewenangannya, selain dapat membina hubungan kerjasama yang baik dengan semua pihak dalam proses kepailitan pasca putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal., Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
- Black, Heniy Campbell., *Black's Dictionary Law*, St. Paul-Mm, USA, West Publishing Co., 1979.
- Budisastra, Aspek Hukum Dalam Kepailitan, [http a/budisastra.info/home](http://a/budisastra.info/home) 2009.
- Djohansah, J., Kreditor Separatir dan Preferens seria tentang Penjaminan Uang. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Kepailitan dan wawasan hokum bisnis lainnya. Jakarta 11-12 Juni 2002.
- Elijana Tansah, Kapita Selekia Hukum Kepailitan, Makalah, disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan, Jakarta, 17 Juli-4 Agustus 2000.
- Elijana, "Proses Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Guarantor dan Holding Company" dalam Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Failli atau Penundaan Kemajiban Pembayaran Utang, Editor, Rudy A. Lontoh (Bandung: Alumni, 2001).
- Fuady, Munir., Hukum Pailit 1998 da/am Teori dan Praktik, Cet. II (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Hartini, Rahayu., Edisi Revisi Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2007.
- Hartono, Siti Soemarti, Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1981.
- Hartono, Sri Rejeki., Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2000.
- Hoff, Jeny., Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Jakarta: Tatanusa, 2000).
- Hutagalung, Arie S., Jaminan-jaminan Kredii, Makalah, disampaikan pada pelatihan kurator kepailitan, PPLIH-FHJI, Jakarta, 10 April 2000.
- Irawan, Bagus., Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi, Alumni, Bandung, 2007.
- Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Penibayaran, Pradnya Paramita. Jakarta, Lontoh, Rudy., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Failli dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.
- Mannan, Bagir., "Mengenal PERPU Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Editor Rudy A. Lontoh (Bandung: Alumni, 2001).
- Mertokusumo, Sudikno., Hukum A cara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Muijadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan., Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- Prasetya, Rudhi., Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepaititan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, Jakarta: Sadan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996.
- _____, Maatschap, Firma dan Perrekutuan Komanditer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Ridho, R. Ah., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi Yayasan dan Wakaf (Bandung: Alumni, 2001).
- Sastrawidjaya, H. Man., Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2006.
- Setiawan, "Pengertrian Jatuh Tempo dan Pembuktian Adanya Dua Kreditur atau Lebih". (Makalah disampaikan pada Lokakarya Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 11-12 Juni 2002).
- Simorangkir, J.C.T. dan Prodjudikoro, Wirjono., Pelajaran Hukum Indonesia, Pardnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Sjahdeni, Sutan Remy., Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, (Bandung: Alumni, 1999).
- _____, Hukum Kepailitan (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002).

- Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982.
- _____., dan Mamudji, Su., Peneliuian Hulaim Normatif Rjawa1i, Jakarta, 2001.
- Soekardono., R., Hukum Dagang Indonesia, Kapita Selekta, Rajawali, Jakarta,
- Subekti, R., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. Ke-8, Intermasa, Jakarta, 1985.
- _____., dan Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Alumni, Bandung, 1985.
- Suhermoyo, Bandung.. Kewenangan Hakim Terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan, Tesis, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2002.
- Surowidjojo., Met T., Kepaiitan : Sebuah Jaan Keluar?, <http://maja1ah.tempojnterajf.corn> 19 mei 2003.
- Sutadi, Marianna., "Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga", dalam Rudy A.
- Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang (Bandung: Alumni, 2001).
- Syahdeini, Sutan Re my., Hukum Kepailitan Memahami Faillisementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Grafity, Jakarta, 1992.
- Waluyo, Bernadete., Hukum Kepaiitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999
- _____., Tanya Jawab Masa/ah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Weng, Lee A., Tinjauan Pasal Demi Pasa! Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, (Medan: 2001), hlm. 22.
- Yani, Ahmad dan Widjaya, Gunawan., Sen Hukum Bisnis Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.